



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2016/PA.Tii.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx II, No. 46, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT 02, RW 01, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 dengan Nomor 0231/Pdt.G/2016/PA.Tli.

mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2015, tertanggal 15 Januari 2015;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten xxxxxxxx, Sulawesi Selatan;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;

4.-----

Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a.-----

Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Tergugat suka minum-minuman keras;

c.-----

Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat secara ekonomi selama hidup bersama;

d.-----

Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat bila ada permasalahan dalam rumah tangga;

5.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan tinggal sesuai alamat di atas, dan tidak pernah kembali lagi;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0231/Pdt.G/2016/PA.Tli, tanggal 16 September 2016, 13 Oktober 2016, 11 November 2016, dan tanggal 08 Desember 2016, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 18/18//2015, tertanggal 15 Januari 2015, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

II. Saksi - saksi :

1. Saksi I;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedang Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan xxxxxxxxxx, pada tahun 2015;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxxxxxxxxx, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena rumah tangga mereka diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat keluar dari kamar di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx dalam keadaan menangis karena telah disikut pinggangnya oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat selama hidup bersama bahkan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan xxxxxxxxxx, pada tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxxxxxxxxx, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena rumah tangga mereka diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2015, sampai sekarang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat keluar dari kamar di rumah orang tuanya di xxxxxxxxx dalam keadaan menangis karena telah disikut pinggangnya oleh Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat selama hidup bersama bahkan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
 - Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat secara ekonomi selama hidup bersama, dan Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat bila ada permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2015, tertanggal 15 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 15 Januari 2015, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, pada tahun 2015;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena rumah tangga mereka diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan Kecamatan Amali, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Unddan ang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, setelah putusan ini

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rabiul Awwal 1438 Hijriyyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,

TTD

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Noor Aini

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp750.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp841.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. **16** dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH WAKIL PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 15 hal. Put. No.0231/Pdt.G/2016 /PA.Tii